



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 081390586598

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar

Layanan Izin Belajar

No. SK : 481.6/35.6 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Uraian Tugas
2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir Legalisir
3. Fotocopy SKP 1 Tahun Terakhir
4. Fotocopy Ijazah Terakhir Legalisir
5. Surat Pernyataan dari PNS bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin
6. Surat Pernyataan dari PNS bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
7. Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Bersangkutan
8. Surat Pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah dan tidak melimpah/alih tugas ke Instansi Lain
9. Surat pernyataan tidak mengganggu tugas kedinasan
10. Surat pernyataan dari perguruan tinggi bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk dan diterima sebagai mahasiswa di Kampus tersebut
11. Surat Perguruan Tinggi terakreditasi BAN-PT minimal B
12. Ceklist
13. Surat Pengantar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangkanan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 081390586598

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar

1. Pemohon menyiapkan berkas permohonan izin belajar
2. Petugas Menerima dan memeriksa berkas/dokumen permohonan izin belajar. Jika sudah dinyatakan lengkap, selanjutnya disampaikan kepada Kasubag Umum & Kepegawaian untuk diteliti kembali dan dibubuhkan paraf dan diteruskan ke Sekretaris, berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon
3. Surat disetujui dan ditandatangani Kadin, jika tidak disetujui dikembalikan ke Kasubag Umum & Kepegawaian dengan diberi alasan.
4. JFU mengirim permohonan Surat Ijin Belajar beserta kelengkapannya ke BKPSDM, setelah Surat Ijin Belajar diterbitkan oleh BKPSDM selanjutnya JFU memproses administrasinya dan menyerahkan kepada Pemohon
5. Pemohon menerima Surat Ijin Belajar

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Sesuai dengan hari kerja Dinas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat izin belajar

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 081390586598

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Dinas

Dikbud melalui :

1. Pengaduan Lewat Media Sosial

Instagram : @disdikbudkaranganyar

Facebook : Disdikbud Karanganyar

Twitter : @disdikbudkaranganyar

2. Kontak Pengaduan

3. Surat

4. SMS / Whatsapp : 081390586598

5. Telepon : (0271) 495041

6. Faximile : (0271) 494522

7. Email : disdikbud@karanganyarkab.go.id

8. Website : <http://disdikbud.karanganyarkab.go.id>